



**SALINAN
PENETAPAN**

Nomor 0030/Pdt.P/2022/PA.Slw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal, menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh;

1. **PEMOHON 1**, tempat dan tanggal lahir Tegal, 04 Agustus 1972 (umur 49 tahun), agama Islam, Pekerjaan xxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN TEGAL, selanjutnya disebut "**Pemohon I**";
2. **PEMOHON 2**, tempat dan tanggal lahir Tegal, 09 Juli 1983 (umur 38 tahun), agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN TEGAL, selanjutnya disebut "**Pemohon II**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta bukti-bukti lain di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonannya tertanggal 27 Januari 2022 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi dengan register Nomor: 0030/Pdt.P/2022/PA.Slw tanggal 27 Januari 2022, dimuka persidangan mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa para Pemohon telah menikah pada tanggal 25 Oktober 2003 di Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Tegal, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 625/56/X/2003 bertanggal 27 Oktober 2003;

Hal 1 dari 14 hal Pen. Nomor 0030/Pdt.P/2022/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa selama pernikahan para Pemohon dikaruniai 3 orang anak bernama:

1. ANAK 1 lahir tanggal 04 Desember 2004;
2. ANAK 2 lahir tanggal 11 November 2008;
3. ANAK 3 lahir tanggal 11 November 2008;

3. Bahwa para Pemohon bermaksud akan menikahkan anak para Pemohon bernama ANAK PEMOHON, lahir pada tanggal 04 Desember 2004, Agama Islam, Pendidikan SLTP, bertempat tinggal di KABUPATEN TEGAL, yang akan menikah dengan seorang perempuan bernama CALON ISTRI, lahir pada tanggal 20 Agustus 2003, Agama Islam, Pendidikan SD, bertempat tinggal di KABUPATEN TEGAL anak dari hasil pernikahan XXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXX yang pernikahan tersebut akan dilaksanakan di Kantor Urusan Agama XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX XXXXX;

4. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut sudah terpenuhi kecuali usia anak para Pemohon tersebut karena belum mencapai umur 19 tahun dan baru berumur 17 tahun 1 bulan (lahir pada tanggal 04 Desember 2004) dan karenanya maksud tersebut telah diberitahukan oleh Kantor Urusan Agama XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXX dan adanya pemberitahuan adanya Penolakan Perkawinan di bawah umur nomor: 106/Kua.11.28.17/PW.01/01/2022 tanggal 18 Januari 2022;

5. Bahwa anak para Pemohon tersebut berstatus Jejaka dan CALON ISTRI berstatus Perawan dan kedua calon suami istri tersebut tidak ada hubungan nasab maupun susunan dengan kata lain tidak ada halangan untuk menikahi;

6. Bahwa anak para Pemohon untuk menikah sudah siap untuk menjadi suami dan Kepala rumah tangga yang saat ini bekerja sebagai Pedagang yang berpenghasilan rata-rata perbulan Rp 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) dan CALON ISTRI sudah siap menjadi istri dan ibu rumah tangga dan keduanya tidak ada paksaan maupun tekanan dari pihak manapun akan tetapi atas keinginan sendiri;

7. Bahwa anak para Pemohon (ANAK PEMOHON) dengan CALON ISTRI tersebut sudah sangat erat hubungannya sudah berpacaran 2 tahun lamanya, dan anak para Pemohon dengan CALON ISTRI telah dikaruniai seorang anak dari hubungan tersebut oleh karenanya pernikahan tersebut harus segera dilaksanakan;

Hal 2 dari 14 hal Pen. Nomor 0030/Pdt.P/2022/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa berdasarkan hal hal tersebut diatas, para Pemohon mohon dispensasi Nikah kepada Pengadilan Agama Slawi Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan/putusan sebagai berikut;

9. Bahwa orang tua dari CALON ISTRI saat ini sedang mengajukan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Slawi;

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan, memberi Dispensasi Nikah kepada anak para Pemohon (**ANAK PEMOHON**) untuk menikah di bawah umur 19 tahun dengan (**CALON ISTRI**);
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum;

SUBSIDAIR

Mohon putusan seadil adilnya

Bahwa, pada hari sidang pertama Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sendiri di persidangan dengan menghadirkan anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon istrinya serta orang tua calon istrinya kemudian Hakim menasehati Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya serta orang tua calon suaminya, untuk lebih dahulu memahami resiko perkawinan di bawah umur 19 tahun baik dari segi kesehatan maupun dari segi ekonomi, social dan psikologis bagi anak Pemohon I dan Pemohon II, dan menunda pernikahan anaknya sampai umur yang telah ditentukan undang-undang, namun Pemohon I dan Pemohon II tetap pada pendiriannya untuk mengajukan dispensasi, kemudian dibacakan surat permohonannya yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II ;

Bahwa, telah didengar keterangan anak Pemohon I dan Pemohon II bernama ANAK PEMOHON dan calon istrinya yang bernama CALON ISTRI yang menyatakan tidak ada hubungan mahrom dan tidak ada larangan nikah, kemudian atas kehendaknya sendiri tanpa ada paksaan orang tuanya, mereka sangat berkeinginan untuk segera menikah dan telah siap secara rohani maupun jasmani untuk berkeluarga

Hal 3 dari 14 hal Pen. Nomor 0030/Pdt.P/2022/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, telah didengar pula keterangan orang tua calon mempelai perempuan yang bernama Moh. Sahudi yang menyatakan pihaknya merestui dan akan membimbing keduanya serta ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, social, kesehatan, dan pendidikan anak;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON 1 NIK. xxxxxx tanggal 21 Maret 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxx, bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen (bukti P.1);
2. Fotokopi Surat Keterangan Nama Satu orang atas nama PEMOHON 1 Nomor: 474.2/064/II/2022 tanggal 25 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX xxxxx, bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen (bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON 2 NIK. xxxxxxxx tanggal 16 Juli 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxx, bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen (bukti P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX xxxxx Nomor: 625/56/X/2003 tanggal 27 Oktober 2003 bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen (bukti P.4);
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama PEMOHON 1 Nomor: xxxxxxxx tanggal 16 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxx alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya bermeterai cukup dan dinazegelen (bukti P.5);
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama ANAK PEMOHON NIK. xxxxxxxx tanggal 17 Desember 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxx,

Hal 4 dari 14 hal Pen. Nomor 0030/Pdt.P/2022/PA.Slw



bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen (bukti P.6);

7. Fotokopi Akte Kelahiran nama ANAK PEMOHON Nomor 29.390/TP/2008 tanggal 06 Desember 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxx, bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen (bukti P.7);

8. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan atas nama ANAK PEMOHON Nomor: 474.2/039/I/2022 tanggal 17 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen (bukti P.8);

9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama CALON ISTRI NIK. xxxxxx tanggal 13 Juli 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxx, bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen (bukti P.9);

10. Fotokopi Akte Kelahiran nama CALON ISTRI Nomor 12.584/TP/2008 tanggal 06 Desember 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxx, bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen (bukti P.10);

11. Fotokopi Surat Kelahiran Nomor: 474.1/07/I/2022 tanggal 17 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Kabupaten Tegal, bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen (bukti P.11);

12. Fotokopi Berita Acara Mediasi Nomor: 476/61.3/I/2022 tanggal 25 Januari 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana xxxxxxxx xxxxx, bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen (bukti P.12);

13. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx Kabupaten Tegal Nomor: 106/Kua.11.28.17/PW.01/01/2022 tanggal 18 Januari 2022 bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen (bukti P.13);

Hal 5 dari 14 hal Pen. Nomor 0030/Pdt.P/2022/PA.Slw



B. Saksi-saksi

1. SAKSI 1, umur 30 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN TEGAL di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II dan anaknya karena saksi adalah keluarga Pemohon;
- bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sekarang baru berumur 17 tahun 1 bulan
- bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II bekerja sebagai pedagang dengan penghasilan bersih Rp 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) tiap bulan;
- bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah menjalin hubungan cinta dengan CALON ISTRI selama kurang lebih 2 tahun;
- bahwa atas keinginan sendiri tanpa paksaan orang tuanya, anak Pemohon I dan Pemohon II dengan CALON ISTRI mereka berkeinginan untuk segera menikah;
- bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II adalah perjaka statusnya dan calon istrinya status gadis dan tidak dalam pinangan orang lain ;
- bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon istrinya tidak ada halangan untuk menikah baik menurut ketentuan Undang-Undang maupun hukum syara';
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II merasa khawatir jika tidak cepat-cepat dinikahkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, mengingat hubungan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan CALON ISTRI sudah begitu intim;
- bahwa Pemohon I sudah mendaftarkan untuk pernikahan anaknya ke Kantor Urusan Agama XXXXXXXXXX Kabupaten Tegal namun ditolak karena belum memenuhi persyaratan umur untuk menikah;

2. SAKSI 2, umur 19 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan xxxxxxxxx, tempat tinggal di

Hal 6 dari 14 hal Pen. Nomor 0030/Pdt.P/2022/PA.Slw



KABUPATEN TEGAL; di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II dan anaknya karena saksi keluarga Pemohon ;
- bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sekarang baru berumur 17 tahun 1 bulan;
- bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II bekerja sebagai pedagang dengan penghasilan bersih Rp 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) tiap bulan;
- bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah menjalin hubungan cinta dengan CALON ISTRI selama kurang lebih 2 tahun;
- bahwa atas keinginan sendiri tanpa paksaan orang tuanya, anak Pemohon I dan Pemohon II dengan CALON ISTRI mereka berkeinginan untuk segera menikah;
- bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II adalah perjaka statusnya dan calon istrinya status gadis dan tidak dalam pinangan orang lain ;
- bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon istrinya tidak ada halangan untuk menikah baik menurut ketentuan Undang-Undang maupun hukum syara’;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II merasa khawatir jika tidak cepat-cepat dinikahkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, mengingat hubungan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan CALON ISTRI sudah begitu intim;
- bahwa Pemohon I sudah mendaftarkan untuk pernikahan anaknya ke Kantor Urusan Agama XXXXXXXXXX Kabupaten Tegal namun ditolak karena belum memenuhi persyaratan umur untuk menikah

Bahwa, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak lagi mengajukan suatu apapun, dan mohon agar Pengadilan menjatuhkan Penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Hal 7 dari 14 hal Pen. Nomor 0030/Pdt.P/2022/PA.Slw



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sesuai petunjuk Buku II edisi tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sendiri di persidangan dengan menghadirkan anaknya dan calon istrinya serta orang tua calon istrinya, kemudian Hakim telah berupaya memberikan nasehat agar menunda pernikahannya sampai batas umur yang telah ditentukan, akan tetapi tidak berhasil, dan telah pula didengar keterangan anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon istrinya serta orang tua calon istrinya. Dengan demikian pemeriksaan perkara *a-quo* telah memenuhi maksud pasal 10 ayat (1) dan pasal 12 serta pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (KTP) terbukti Pemohon I dan Pemohon II serta anaknya beragama Islam dan bertempat tinggal di KABUPATEN TEGAL oleh karena itu Pengadilan Agama Slawi berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Menimbang bahwa inti alasan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah anak Pemohon bermaksud menikah dengan CALON ISTRI walaupun anaknya umurnya baru 17 tahun 1 bulankarena Pemohon I dan Pemohon II merasa khawatir jika tidak cepat-cepat dinikahkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, mengingat hubungan anaknya dengan CALON ISTRI sudah begitu intim, oleh karena itu pernikahannya sudah tidak bisa ditunda-tunda lagi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 , P.3, P.4, P.5 ,P.6 sampai P. 13 serta 2 orang saksi;

Hal 8 dari 14 hal Pen. Nomor 0030/Pdt.P/2022/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2,P.3 P.4, P.5 yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 165HIR;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (KK) dan P.7 (Akte Kelahiran) setelah diteliti ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga sah sebagai bukti autentik yang menunjukkan anak Pemohon I dan Pemohon II dilahirkan dalam perkawinan yang sah, sehingga Pemohon I dan Pemohon II mempunyai hubungan hukum sebagai orang tua kandung, dengan demikian Pemohon I dan Pemohon II berkualitas sebagai subyek hukum dalam perkara a-quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.13 (Penolakan KUA) terbukti Pemohon I dan Pemohon II telah mendaftarkan pernikahan anaknya ke Kantor Urusan Agama XXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX, namun ditolak karena belum mencukupi persyaratan umur nikah;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang telah diajukan Pemohon I dan Pemohon II memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya menyatakan bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II bermaksud menikah dengan CALON ISTRI meskipun anaknya umurnya baru mencapai 17 tahun 1 bulan, karena Pemohon I dan Pemohon II merasa khawatir jika tidak cepat-cepat dinikahkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, mengingat hubungan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan CALON ISTRI sudah begitu intim ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua saksi tersebut dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan dalam perkara ini karena selain telah bersumpah menurut agama Islam, juga keterangannya saling bersesuaian satu sama lain, maka kedua orang saksi tersebut secara formil dapat diterima karena telah memenuhi unsur pasal 144 dan 145 HIR, pasal 76 (1) Undang-undang No.7 tahun 1989 dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena telah mendukung alasan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sesuai dengan ketentuan pasal 171 dan 172 HIR;

Hal 9 dari 14 hal Pen. Nomor 0030/Pdt.P/2022/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan perkara ini, didasarkan atas keterangan Pemohon I dan Pemohon II, bukti surat serta keterangan para saksi, yang saling bersesuaian, Hakim menemukan fakta dipersidangan yang disimpulkan sebagai berikut :

- bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sekarang baru berumur 17 tahun 1 bulan, namun sudah menjalin hubungan cinta dengan CALON ISTRI selama 2 tahun
- bahwa atas keinginan sendiri tanpa paksaan orang tuanya, anak Pemohon I dan Pemohon II dengan CALON ISTRI mereka berkeinginan untuk segera menikah;
- bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II secara postur tubuhnya dan sikapnya telah menunjukkan kedewasaan ;
- bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II bekerja sebagai pedagang dengan penghasilan bersih Rp 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) tiap bulan;
- bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon istrinya tidak ada halangan untuk menikah baik menurut ketentuan Undang-Undang maupun hukum syara';
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II merasa khawatir jika tidak cepat-cepat dinikahkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, mengingat hubungan anaknya dengan calon istrinya sudah begitu intim,
- bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sudah mendaftarkan untuk pernikahannya ke Kantor Urusan Agama XXXXXXXXXX Kabupaten Tegal namun ditolak karena belum cukup umur untuk menikah

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, terbukti bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ANAK PEMOHON sudah bersungguh-sungguh dengan untuk menikah dengan CALON ISTRI walaupun usianya belum genap 19 tahun, dan telah mendaftarkan ke Kantor Urusan Agama XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXX namun Kantor Urusan Agama Kecamatan tersebut telah mengeluarkan penolakan pernikahan tersebut sebagaimana bukti P.13, karena persyaratan umur untuk menikah adalah 19 tahun ;

Hal 10 dari 14 hal Pen. Nomor 0030/Pdt.P/2022/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menentukan bahwa untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa penyimpangan dari ketentuan tersebut, dimungkinkan dengan adanya dispensasi kawin yang diberikan oleh Pengadilan, dalam hal ini karena yang bersangkutan memeluk agama Islam, maka dispensasi kawin tersebut diberikan oleh Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa setelah Hakim melakukan pemeriksaan di persidangan dengan mendengarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan anaknya serta calon suaminya dan orang tuanya, dan telah didengar pula keterangan saksi-saksi, telah mendapatkan fakta bahwa postur tubuh anak Pemohon I dan Pemohon II telah menyerupai orang dewasa, disamping adanya tanda-tanda kedewasaan lainnya yaitu adanya keinginan untuk hidup mandiri agar tidak menjadi beban tanggung jawab orang tuanya, hal ini ditunjukkan dengan telah bekerja sehingga memperoleh penghasilan tetap, karena itu Hakim menilai bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ANAK PEMOHON secara fisik dan psikis dipandang mampu untuk berumah tangga meskipun ia masih di bawah umur kawin;

Menimbang, bahwa antara ANAK PEMOHON dengan CALON ISTRI sudah saling mencintai, dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan Undang-Undang maupun hukum syara';

Menimbang, bahwa kesenjangan yang terlalu jauh usia dewasa atau baligh menurut ajaran Islam dengan undang-undang perkawinan dikawatirkan mengakibatkan anak perempuan yang belum berusia 19 tahun melakukan perzinaan, seks bebas, atau fenomena hamil di luar nikah yang seringkali pada gilirannya menimbulkan eksese negatif meningkatnya aborsi di kalangan remaja wanita, kondisi seperti ini merupakan hal wajar bila orang tua merasa khawatir akan terjadi pada anaknya, mengingat hubungan anak Pemohon dengan calon istrinya sudah terjalin lama dan sangat intim sehingga

Hal 11 dari 14 hal Pen. Nomor 0030/Pdt.P/2022/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikhawatirkan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon istrinya melakukan hal-hal yang belum dihalalkan untuk dilakukan layaknya hubungan suami istri, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa jika tidak segera dinikahkan akan membawa madlarat bagi anak Pemohon I dan Pemohon II sehingga memberikan dispensasi nikah merupakan alternatif terbaik untuk kemaslahatan anak Pemohon I dan Pemohon II, Hal ini sesuai dengan qaidah fihiyyah yang berbunyi:

دراء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya :“Menghindari mafsadat lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan”

Menimbang, bahwa sejalan dengan ketentuan hukum, Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i dari Kitab Al Asybah wan Nadzair halaman 128 yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi:

تصرف الامام على الرعية منوط المصلحة

Artinya : Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan sebagaimana diuraikan di atas, majelis berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah sesuai dengan pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 15 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut untuk dikabulkan

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Hal 12 dari 14 hal Pen. Nomor 0030/Pdt.P/2022/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi dispensasi nikah kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama ANAK PEMOHON untuk menikah dengan seorang perempuan bernama CALON ISTRI;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 385.000,00,-(tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang Hakim tunggal Pengadilan Agama Slawi oleh Drs. H. Taufik, M.H. Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Slawi sebagai Hakim tunggal, yang diucapkan oleh Hakim tersebut pada hari Jumat tanggal 04 Februari 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 2 Rajab 1443 *Hijriyah*, dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Nur Ardli, SH. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri juga oleh Pemohon I dan Pemohon

Hakim Tunggal,

Drs. H. Taufik, M.H.

Panitera Pengganti,

Nur Ardli, SH.

Perincian Biaya :

1. PNPB

- | | | | | |
|----|-------------|---------|----|----------------|
| a. | Pendaftaran | : | Rp | 30.000,00,- |
| b. | Panggilan | pertama | : | Rp 10.000,00,- |

Pemohon I

Hal 13 dari 14 hal Pen. Nomor 0030/Pdt.P/2022/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

c.	Panggilan pertama	:	Rp	10.000,00,-
	Pemohon II			
d.	Redaksi	:	Rp	10.000,00,-
2.	Biaya Proses	:	Rp	75.000,00,-
3.	Panggilan	:	Rp	240.000,00,-
4.	Meterai	:	Rp	10.000,00,-
	Jumlah	:	Rp	385.000,00,-

(tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Disalin sesuai dengan aslinya